



UNIVERSITAS KUNINGAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KUNINGAN

Nomor : 125.1/UNIKU-KNG/LL/2017

tentang;

PEMBENTUKAN KANTOR PUSAT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN (KP2K) UNIVERSITAS KUNINGAN

REKTOR UNIVERSITAS KUNINGAN

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam rangka pengembangan program kewirausahaan di lingkungan Universitas Kuningan yang mandiri dan professional serta memaksimalkan spirit kewirausahaan sehingga bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan Universitas Kuningan khususnya maka perlu dibentuk Unit Pengembangan Kewirausahaan yang dapat mendukung terhadap program tersebut;
 2. Bahwa Unit Kewirausahaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan peran dan fungsinya untuk menumbuh kembangkan teknologi inovatif yang tepat guna sehingga berdampak positif terhadap masyarakat dan Universitas Kuningan;
 3. bahwa untuk merealisasikan poin a dan b di atas, perlu diterbitkan melalui Keputusan Rektor.
- MENINGAT** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0339/U/1994 tanggal 23 Desember 1994 tentang Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta;
 4. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor : 062/D/O/2003 tentang pendirian Universitas Kuningan;
 5. Statuta Universitas Kuningan
- MEMPERHATIKAN** : Usul dan Saran Pimpinan Universitas Kuningan

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KUNINGAN TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PUSAT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN (KP2K) UNIVERSITAS KUNINGAN
- Pertama** : • Membentuk Kantor Pusat Pengembangan Kewirausahaan (KP2K) Universitas Kuningan;
- Kedua** : Kantor Pusat Pengembangan Kewirausahaan (KP2K) bertujuan untuk mengembangkan bakat dan minat dalam bidang kewirausahaan serta bertanggungjawab kepada Rektor;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 18 Februari 2017
Rektor Universitas Kuningan,



Dr. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si.
NIK 41038971055

Tembusan disampaikan kepada :

1. Wakil Rektor Universitas Kuningan;
2. Dekan di lingkungan Universitas Kuningan
3. Wakil Dekan II di lingkungan Universitas Kuningan



UNIVERSITAS KUNINGAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KUNINGAN

Nomor : 179/UNIKU-KNG/KM/2019

tentang;

PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS KUNINGAN

REKTOR UNIVERSITAS KUNINGAN

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam rangka mengembangkan program kerja dan memberikan pelayanan maksimal dari Kantor Pusat Pengembangan Kewirausahaan (KP2K) Universitas Kuningan berupa pengembangan wirausaha baru yang mandiri dan profesional serta memaksimalkan spirit kewirausahaan sehingga bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan Universitas Kuningan khususnya maka perlu dibentuk Unit Kewirausahaan yang dapat mendukung terhadap program tersebut;
 2. Bahwa Unit Kewirausahaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan peran dan fungsinya untuk menumbuh kembangkan teknologi inovatif yang tepat guna sehingga berdampak positif terhadap masyarakat dan Universitas Kuningan;
 3. bahwa untuk merealisasikan poin a dan b di atas, perlu diterbitkan melalui Keputusan Rektor.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0339/U/1994 tanggal 23 Desember 1994 tentang Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta;
 4. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor : 062/D/O/2003 tentang pendirian Universitas Kuningan;
 5. Statuta Universitas Kuningan
- MEMPERHATIKAN** : Usul dan Saran Pimpinan Universitas Kuningan

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KUNINGAN TENTANG PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN (IBK) UNIVERSITAS KUNINGAN
- Pertama** : Membentuk Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan (IBK) Universitas Kuningan;
- Kedua** : Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan (IBK) Universitas Kuningan merupakan bagian dari Kantor Pusat Pengembangan Kewirausahaan (KP2K) yang kegiatannya bertujuan untuk mengembangkan bakat dan minat dalam bidang bisnis dan kewirausahaan;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 19 Februari 2019
Rektor Universitas Kuningan,

Dr. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si.
NIK 41038971055

Tembusan disampaikan kepada :

1. Wakil Rektor Universitas Kuningan;
2. Dekan di lingkungan Universitas Kuningan
3. Wakil Dekan II di lingkungan Universitas Kuningan

STRUKTUR TATA KELOLA
 INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN
 UNIVERSITAS KUNINGAN
 TAHUN 2019



General Manajer			
Dr. Lili Karmela Fitriani, M.Si			
Manager Kemitraan	Manager Training & Bussines Class	Manager Diseminasi Teknologi	Manager Pengembangan Produk
Yuniarti, M.Pd	Tito Sugiharto, M.Eng.	Iwan Lesmana, M.Kom	Arief Nurhandika, S.E., M.Si
			Manager Teknologi Informasi
			Fahmi Yusuf, S.Kom., MMSI



Rektor




Dr. F. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si
 NIK 41038971055



UNIVERSITAS KUNINGAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KUNINGAN

Nomor : 179/UNIKU-KNG/KM/2019

tentang;

PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS KUNINGAN

REKTOR UNIVERSITAS KUNINGAN

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam rangka mengembangkan program kerja dan memberikan pelayanan maksimal dari Kantor Pusat Pengembangan Kewirausahaan (KP2K) Universitas Kuningan berupa pengembangan wirausaha baru yang mandiri dan profesional serta memaksimalkan spirit kewirausahaan sehingga bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan Universitas Kuningan khususnya maka perlu dibentuk Unit Kewirausahaan yang dapat mendukung terhadap program tersebut;
 2. Bahwa Unit Kewirausahaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan peran dan fungsinya untuk menumbuh kembangkan teknologi inovatif yang tepat guna sehingga berdampak positif terhadap masyarakat dan Universitas Kuningan;
 3. bahwa untuk merealisasikan poin a dan b di atas, perlu diterbitkan melalui Keputusan Rektor.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0339/U/1994 tanggal 23 Desember 1994 tentang Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta;
 4. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor : 062/D/O/2003 tentang pendirian Universitas Kuningan;
 5. Statuta Universitas Kuningan
- MEMPERHATIKAN** : Usul dan Saran Pimpinan Universitas Kuningan

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KUNINGAN TENTANG PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN (IBK) UNIVERSITAS KUNINGAN
- Pertama** : Membentuk Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan (IBK) Universitas Kuningan;
- Kedua** : Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan (IBK) Universitas Kuningan merupakan bagian dari Kantor Pusat Pengembangan Kewirausahaan (KP2K) yang kegiatannya bertujuan untuk mengembangkan bakat dan minat dalam bidang bisnis dan kewirausahaan;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 19 Februari 2019
Rektor Universitas Kuningan,

Dr. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si.
NIK 41038971055

Tembusan disampaikan kepada :

1. Wakil Rektor Universitas Kuningan;
2. Dekan di lingkungan Universitas Kuningan
3. Wakil Dekan II di lingkungan Universitas Kuningan



UNIVERSITAS KUNINGAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KUNINGAN

Nomor : 125.1/UNIKU-KNG/LL/2017

tentang;

PEMBENTUKAN KANTOR PUSAT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN (KP2K) UNIVERSITAS KUNINGAN

REKTOR UNIVERSITAS KUNINGAN

- MENIMBANG** : 1. bahwa dalam rangka pengembangan program kewirausahaan di lingkungan Universitas Kuningan yang mandiri dan professional serta memaksimalkan spirit kewirausahaan sehingga bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan Universitas Kuningan khususnya maka perlu dibentuk Unit Pengembangan Kewirausahaan yang dapat mendukung terhadap program tersebut;
2. Bahwa Unit Kewirausahaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan peran dan fungsinya untuk menumbuh kembangkan teknologi inovatif yang tepat guna sehingga berdampak positif terhadap masyarakat dan Universitas Kuningan;
3. bahwa untuk merealisasikan poin a dan b di atas, perlu diterbitkan melalui Keputusan Rektor.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0339/U/1994 tanggal 23 Desember 1994 tentang Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta;
4. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor : 062/D/O/2003 tentang pendirian Universitas Kuningan;
5. Statuta Universitas Kuningan
- MEMPERHATIKAN** : Usul dan Saran Pimpinan Universitas Kuningan

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KUNINGAN TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PUSAT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN (KP2K) UNIVERSITAS KUNINGAN
- Pertama** : • Membentuk Kantor Pusat Pengembangan Kewirausahaan (KP2K) Universitas Kuningan;
- Kedua** : Kantor Pusat Pengembangan Kewirausahaan (KP2K) bertujuan untuk mengembangkan bakat dan minat dalam bidang kewirausahaan serta bertanggungjawab kepada Rektor;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 18 Februari 2017
Rektor Universitas Kuningan,

Dr. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si.
NIK 41038971055

Tembusan disampaikan kepada :

1. Wakil Rektor Universitas Kuningan;
2. Dekan di lingkungan Universitas Kuningan
3. Wakil Dekan II di lingkungan Universitas Kuningan